



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR: 7/Kpts/KIP-LSW-001.434656/TAHUN 2016
TENTANG

**PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2017**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 91 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh jo. Pasal 20 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali

diubah...

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
8. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07 Tambahan lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 07);
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 42);

10. Keputusan...

10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017;
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2016, tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017;
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor: 39/Kpts/KIP-LSW-001.434656/TAHUN 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Pemilihan Umum Tahun 2014;
13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor: 6/Kpts/KIP-LSW-001.434656/TAHUN 2016 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah dan Perolehan Kursi Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Tahun 2014;

Memerhatikan: 1. Berita Acara Nomor: 007/BA/VI/2016 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI

POLITIK...

POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2017.

- KESATU : Menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017 adalah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh kursi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Tahun 2014.
- KEDUA : Menetapkan syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh kursi paling sedikit 4 (empat) kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe.
- KETIGA : Menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017 adalah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh suara sah paling sedikit 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Tahun 2014.
- KEEMPAT : Menetapkan syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA adalah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh suara sah paling sedikit 12.010 (dua belas ribu sepuluh) suara sah pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Tahun 2014.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe
pada tanggal : 14 Juni 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

Ttd.

SYAHRIR M. DAUD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani